

## P U T U S A N Perkara No. 065 /PUU-II/2004

# DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengujian Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia (selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan HAM) terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) yang diajukan oleh:

- 1. O.C. KALIGIS, S.H., M.H.
- 2. Y.B. PURWANING M. YANUAR, S.H, MCL, CN.
- 3. PROF. DR. INDRIYANTO SENO ADJI, S.H., M.H.
- 4. LUCAS, S.H., CN.
- 5. JUAN FELIX TAMPUBOLON, S.H., M.H.
- 6. WIMBOYONO SENO ADJI, S.H., M.H.
- 7. NOVATRA SORAYA, S.H., LL.M

- 8. RACHMAWATI, S.H., M.H.
- 9. MARINI SULAEMAN, S.H.
- 10. DANIEL ALFREDO, S.H.
- 11. NATHALIE ELIZABETH, S.H., M.H.
- 12. NARISQA, S.H.
- 13. INGRID PAAT, S.H.
- 14. JOSHUA SATYAGRAHA, S.H.
- 15. A.A. ARYA YUDHISTIRA, S.H.
- 16. FENNY FEBRIANTY, S.H.
- 17. R. ALIF AKBAR, S.H.
- 18. RETNI NATALIA BYA, S.H.
- 19. FICKY FIHER ACHMAD, S.H.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2004, untuk selanjutnya disebut Pemohon;-----

Telah membaca surat permohonan Pemohon; ------

Telah mendengar keterangan Pemohon didalam persidangan ; -----

Telah mendengar keterangan dari Pemerintah dan DPR-RI baik yang diajukan secara Ilisan didalam persidangan maupun secara tertulis melalui kepaniteraan Mahkamah Konstitusi R.I;

Telah memeriksa bukti-bukti diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ; ---

#### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya bertanggal 18 September 2004 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut Mahkamah) pada hari Jumat tanggal 17 September 2004 jam 14.25.WIB dan telah diregister pada hari Selasa tanggal 21 September 2004 Jam 10.00 dengan No. 065/PUU-II/2004 yang telah diperbaiki dan telah disampaikan melalui kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 11 Nopember jam 11.45 WIB, pada dasarnya telah mengajukan

•	rmohonan pengujian UU Pengadilan HAM terhadap UUD 1945 dengan dalil- lil sebagai berikut :		
DASAR PERMOHONAN ;			
1.	Pasal 24 C ayat (1) Amandemen UUD 1945 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";		
2.	Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Mahkamah Konstitusi Nomor 24 Tahun 2003 menyatakan bahwa "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum";		
3.	Pasal 1 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyebutkan: "Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai :		
4.	Pasal 29 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Konstitusi";		
FA	KTA-FAKTA YANG DIALAMI OLEH PEMOHON:		
5.	Bahwa Pemohon telah menjalani proses persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara pelanggaran HAM Berat di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat yang diajukan oleh Penuntut		

- 6. Bahwa perbuatan yang didakwakan telah dilakukan Pemohon adalah pelanggaran HAM Berat berupa pembunuhan dan penganiayaan terhadap para penduduk sipil Pro Kemerdekaan sesuai Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a dan h, Pasal 37 dan Pasal 40 UU Pengadilan HAM, di mana *tempus delicti* perbuatan yang didakwakan adalah antara bulan April dan September tahun 1999 dengan *locus delicti* di wilayah Propinsi Timor Timur (lihat Surat Dakwaan vide Bukti P-1); --------
- 8. Bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Pemohon kemudian mengajukan upaya hukum kasasi atas Putusan No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PT. DKI tanggal 13 Maret 2003 (vide Bukti P-3) ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan atas permohonan Kasasi tersebut Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Reg. No. 04K/PID.HAM/AD.HOC/2003 tanggal 1 April 2004 (Bukti P-4) dimana pada pokoknya Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam tingkat Kasasi menolak permohonan Kasasi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dan Pemohon; ----

9. Bahwa putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) tersebut telah dieksekusi dan kini Pemohon telah menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakat Cipinang Jakarta;------

### PASAL 43 AYAT (1) UU PENGADILAN HAM TELAH MERUGIKAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON DAN MELANGGAR HAK ASASI PEMOHON YANG DIJAMIN DAN DILINDUNGI OLEH KONSTITUSI

- 13. Bahwa penerapan Asas Berlaku Surut yang diatur dalam pasal 43 Ayat (1) UU Pengadilan HAM yang mengakibatkan Pemohon harus menjalani proses persidangan sebagai terdakwa dan akhirnya harus menanggung hukuman pidana penjara yang sekarang ini telah dijalaninya selama 112 hari juga terbukti merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia Pemohon karena berdasarkan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia, khususnya pasal 28 I ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, hak untuk tidak dituntut dengan Asas Berlaku Surut adalah ha					
asasi yang harus dijamin dan dilindungi;					
14. Bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM terbukti telah bertentangan					
dengan tujuan luhur UU Pengadilan HAM itu sendiri, dimana UU Pengadilar					
HAM dimaksudkan untuk melindungi hak asasi manusia, namur					
kenyataanya Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang merupakan dasar					
berlakunya Asas Berlaku Surut justru telah melanggar hak asasi dari orar					
orang yang terpaksa menjalani proses hukum akibat diberlakukannya As					
Berlaku Surut, termasuk Pemohon;					
15. Bahwa dengan demikian terbukti selain telah melanggar hak konstitusiona					
Pemohon, pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM terhadap					
pemohon juga telah melanggar hak asasi Pemohon yang seharusnya dijam					
dan dilindungi oleh UUD 1945;					
16. Bahwa Pemohon adalah pihak yang hak dan/atau kewenangar					
konstitusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 43 ayat (1) UU					
Pengadilan HAM dan karenanya memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1)					
huruf a Undang-Undang No. 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitus					
yang menyebutkan <i>"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau</i>					
kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang					
yaitu:					
a. perorangan warga negara Indonesia";					
17.Bahwa berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000					
tersebut Pemohon telah dimajukan sebagai Terdakwa dengan dakwaar					
melanggar Pasal 9 jo. Pasal 42 UU Pengadilan HAM mengenai kejahatar					
terhadap kemanusiaan dan saat ini telah menjalani hukuman di Lembaga					
Pemasyarakatan Cipinang selama 112 hari;					
PASAL 43 AYAT (1) UU PENGADILAN HAM BERTENTANGAN DENGAN					
AMANDEMEN KEDUA UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945;					
18. Bahwa UU Pengadilan HAM dinyatakan berlaku sejak tanggal diundangkan					
vaitu tanggal 23 Nopember 2000;					

19. Bahwa tempus delicti dari pelanggaran HAM berat yang didakwakan kepada pemohon sesuai Pasal 42 ayat (2) huruf a dan b, Pasal 9 huruf a dan h, Pasal 37 dan Pasal 40 UU pengadilan HAM adalah pada waktu antara bulan April dan September tahun 1999 dan dengan demikian pelanggaran HAM berat yang didakwakan tersebut terjadi sebelum UU Pengadilan HAM diberlakukan; ------20. Bahwa dengan demikian terhadap perkara pelanggaran HAM berat di mana Pemohon telah dijadikan sebagai Terdakwa di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat yang akhirnya mengakibatkan Pemohon mendekam di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang Jakarta telah di berlakukan Asas Berlaku Surut atau yang juga dikenal dengan nama Asas Retroaktif; ------21. Bahwa dasar hukum Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan HAM Jakarta Pusat, Pengadilan Tinggi Hak Asasi Manusia Ad Hoc Jakarta dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam memeriksa dan memutus perkara berturut-turut di tingkat pertama, tingkat banding dan tingkat kasasi adalah karena adanya ketentuan dalam UU Pengadilan HAM yang mengatur pemberlakuan Asas Berlaku Surut terhadap kasus pelanggaran HAM berat yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, yaitu Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut : ------"(1) Pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc"; ------21.Bahwa Amandemen Kedua UUD 1945 Pasal 28 I ayat (1) selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun."; ------

- 26. Dr. Maria Farida Indrati, S.H., M.H. menyatakan bahwa ketentuan Pasal 28 huruf J ayat (2) UUD 1945 yang berisi kemungkinan untuk melakukan pembatasan hak asasi manusia tidak dapat diberlakukan terhadap Pasal 28

- 27. Pada era Orde Lama maupun Orde Baru, Asas Retroaktif dengan segala bentuk dan alasan apapun juga tidak dikehendaki karena dianggap akan menimbulkan suatu bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari pelaksanaan hukum dan politik, dan akhirnya akan menimbulkan apa yang dinamakan suatu "political revenge" (balas dendam politik). Bahkan studi komparasi pada Hukum Pidana Rusia (saat masih berbentuk sebagai negara Hypercommunism) di mana Kruschev berkuasa menggantikan Stalin, asas legalitas dikembalikan lagi sebagai sumber primaritas dalam wacana Hukum Pidana Rusia. Agak terlalu berlebihan apabila di Indonesia, di Era Reformasi, sebagai representasi karakteristik Negara demokrasi, justru memberikan suatu justifikasi terhadap Asas Retroaktif, karena pepatah lama akan muncul kembali bahwa Asas Retroaktif adalah cermin dari Lex Talionis (balas dendam), karena indikasinya bahwa asas retroaktif hanyalah sarana untuk mencapai tujuan politik tertentu, bukan kehendak murni bagi pembaharuan Hukum Pidana; ------
- 28. Bahkan Prof. Dr. Muladi, S.H. menegaskan bahwa model peradilan HAM *Ad Hoc* yang berlaku retroaktif hendaknya terakhir kali, karena penolakan asas retroaktif yang universal ini sebagai bagian dari *The International Customary Law.* Asas Larangan Berlaku Surut juga diakui dalam Hukum Pidana Internasional sebagai hasil interaksi dan praktek diplomatik serta yudisial

	(Prof. Dr. Muladi, S.H. Demokratisasi, Hak Asasi Manusia dan Reformasi
	Hukum di Indonesia, Jakarta: The Habibie Centre Cetakan I, 2002, halaman
	75-76);
29.	Bahwa International Criminal Court melalui Statuta Roma 1998 sebagai
	representasi terhadap pelaksanaan secara substansial yang mengatur pula
	ketentuan mengenai Hukum Pidana Internasional, yaitu kejahatan genosida
	(genocide) dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Crimes Against Humanity)
	yang indemdito dengan Pasal 7 UU Pengadilan HAM secara tegas menolak
	pengaturan mengenai Asas Retroaktif, secara tegas menyebutkan:
	Article 22 (Noellum Crimen Sine Lege);
	"A person shall not be criminally responsible under this statute unless the
	conduct in question constitute, at the time it takes place, a crime within the
	jurisdiction of the court";
	<u>Article 23</u> :
	"A person convicted by the court may be punished only in accordance with
	this Statute";
	Article 24 (Non Retroactivity ratione personae):
	"No person shall be criminally responsible under this statute for conduct prior
	to the entry into force of the statute";
30.	Bahwa sebagaimana dikatakan H. Suwardi Martowirono, S.H., Hakim Agung,
	meskipun sebagai institusi peradilan yang bersifat pelengkap
	(Complementary Principle), yaitu dalam hal peradilan nasional dianggap
	melakukan keengganan (unwillingness) atau ketidakmampuan (inability),
	nyatanya ICC sebagai pengadilan permanent memberlakukan Asas
	Legalitas atau Non-Retroaktif sebagaimana tersebut di atas;
31.	Bahwa andaikatapun diberlakukan Asas Retroaktif, maka haruslah dalam
	keterkaitan dengan kondisi darurat, sebagaimana asas ketatanegaraan
	"abnormaal recht voor abnormale tijden" (hukum darurat untuk kondisi
	darurat). Dalam kaitan Hukum Pidana dengan Hukum Tata Negara, maka
	apabila diberlakukan asas retroaktif hanyalah dapat dibenarkan apabila
	Negara dalam keadaan darurat case by case basis limitatif area herlakunya

### ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA (PASAL 1 AYAT 1 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA) : -------

- 34. Pasal 51 UU Pengadilan HAM berbunyi:-----"Undang-undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya"; -----Perundang-undangan Pidana, baik dalam konteks Hukum Pidana Formil maupun Materiel tidak membenarkan untuk diberlakukan surut atau ex post facto law. Hal ini dikarenakan pada dasarnya hukum itu harus berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair, jika seseorang dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu perbuatan yang ketika dilakukannya

- diancam oleh ketentuan hukum yang lebih ringan, baik yang berkenan dengan Hukum Acara (*Procedural*) maupun Hukum Materiel (*Substance*);----
- 36. Seharusnya berdasarkan prinsip/asas Legalitas, Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving dan Pasal 51 UU No.26 Tahun 2000 ini adalah sejalan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu UU ini berlaku terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi pada tanggal atau setelah tanggal diundangkannya, sehingga ketentuan ini tidak dapat diberlakukan surut, karenanya Nullum Delictum Noela Poena Sine Praevia Lege Poenali;------

- 40. Bahwa UU Pengadilan HAM Tidaklah Bersifat Retroaktif; ------
  - - Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM berbunyi: ------"Pengadilan HAM Ad Hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul DPR RI berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden"; ------Memang Pasal 43 UU Pengadilan HAM ini tidak mengandung eksplisitas terhadap tentang Retroaktif, artinya redaksional rumusan ini tidak menyatakan tegas jelas bahwa ketentuan ini dapat diberlakukan surut. Namun demikian haruslah diakui bahwa dengan substansi Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi terhadap segala perbuatan (pelanggaran HAM Berat) yang terjadi **sebelum** diundangkannya Undang-undang ini diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, maka ketentuan ini secara substansiel dapat diberlakukan surut setelah DPR menentukan suatu peristiwa tertentu itu. Apa yang diputuskan oleh DPR tentang "peristiwa tertentu" dalam kaitannya ayat (1) sudah dipastikan adalah segala peristiwa (pelanggaran HAMBerat) yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, yaitu peristiwa (pelanggaran HAM Berat) yang terjadi sebelum tanggal 23 Nopember 2000. Karenanya seperti halnya kasus Abilio Soares ini merupakan akseptasi terhadap pemberlakuan perbuatan secara retroaktif mengingat, peristiwa Timor Timur tentang jajak pendapat terjadi pada tahun 1999, sedangkan UU Pengadilan HAM berlaku sejak tanggal 23 Nopember 2000; ------

•	Pasal 51 UU Pengadilan HAM berbunyi:		
"Undang undang ini berlaku pada tanggal diundangkannya";			
	Perundang-undangan Pidana, baik dalam konteks Hukum Pidana Formil		
	maupun Materiel tidak membenarkan untuk diberlakukan surut atau ex		
	post facto law. Hal ini dikarenakan pada dasarnya hukum itu harus		
	berlaku ke depan (prospectively). Adalah tidak fair, jika seseorang		
	dihukum karena perbuatan yang pada saat dilakukannya merupakan		
	perbuatan yang sah. Adalah tidak fair pula jika pada diri seseorang		
	diberlakukan suatu ketentuan hukum yang lebih berat terhadap suatu		
	perbuatan yang ketika dilakukannya diancam oleh ketentuan hukum yang		
	lebih ringan, baik yang berkenaan dengan Hukum Acara (Procedural)		
	maupun Hukum Materiel (Substance);		
	Prinsip ex post facto law ditentukan tegas pada Pasal 2 Algemene		
	Bepalingen van Wetgeving (Ketentuan Umum tentang Perundang-		
	undangan) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Belanda dengan publicatie		
	(Pengumuman) tanggal 30 April 1847 (Staatsblad 1847 No. 23) yang		
	berbunyi:		
	"De wet verbindt allen voor het toekomende en heft geen terug werkende		
	kracht" (Undang-undang hanya mengikat untuk masa depan dan tidak		
	berlaku surut);		
	Seharusnya berdasarkan prinsip/asas Legalitas, Pasal 2 Algemene		
	Bepalingen van Wetgeving dan Pasal 51 UU Pengadilan HAM ini adalah		
	sejalan dengan Pasal 1 ayat 1 KUHP, yaitu undang-undang ini berlaku		
	terhadap perbuatan-perbuatan yang terjadi pada tanggal atau setelah		
	tanggal diundangkannya, sehingga ketentuan ini tidak dapat diberlakukan		
	surut, karenanya Nullum Delictum Noella Poena Sine Praevia Lege		
	Poenali;		
	Perbuatan yang didakwakan terhadap Pemohon Abilio Soares adalah		
	tempus delicti pada waktu antara bulan April dan September 1999		
	sedangkan UU PengAdilan HAM berlaku pada tanggal 23 Nopember		

2000, artinya Undang-undang ini diberlakukan surut terhadap peristiwa
yang terjadi sebelum tanggal 23 Nopember 2000;
41. Bahwa Pasal 43 ayat 1 UU Pengadilan HAM bertentangan dengan UUD
1945 ;
Bahwa eksistensi berlangsungnya proses Pengadilan HAM Ad Hoc terhadap
Pemohon Abilio Soares pada peristiwa jajak pendapat Timor Timur ini
sebenarnya berdasarkan Pasal 43 ayat 1 UU Pengadilan HAM tanggal 23
Nopember 2000 yang berbunyi:
"Pelanggaran HAM yang Berat yang terjadi sebelum diundangkannya
Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad Hoc";
Kedudukan ketentuan Pasal 43 ayat 1 UU Pengadilan HAM ini berada di
bawah UUD 1945 dan TAP MPR yang berdasarkan Pasal 2 TAP MPR R.I.
No. III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan
Perundang-undangan yang menentukan sebagai berikut :
• UUD 1945;
Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia;
• Undang-undang;
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
Peraturan Pemerintah;
Keputusan Presiden;
Peraturan Daerah;
Secara materiel, produk hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan
dengan produk hukum yang lebih tinggi karenanya Pasal 43 ayat 1 UU
Pengadilan HAM tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945,
karena Pasal 4 ayat 1 TAP MPR No. III/MPR/2000 menentukan bahwa:
"Sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan ini, maka setiap
aturan hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan aturan
hukum yang lebih tinggi";
Berdasarkan dalil-dalil dan pendirian-pendirian sebagaimana terurai di atas,
Pemohon mohon agar Majelis Hakim memutus sebagai berikut ;

1.	Mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk pengujian
	Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang
	Pengadilan Hak Asasi Manusia terhadap Undang-Undang Dasar Negara R.I.
	1945;
2.	Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26
	Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan
	Undang-Undang Dasar Negara R.I. 1945;
3.	Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 26
	Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai
	kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
	Menimbang, bahwa pada pemeriksaan pendahuluan yang dilaksanakan
ра	da hari : Jumat tanggal 22 Oktober 2004 dan sidang-sidang selanjutnya
Pe	emohon telah hadir dengan didampingi Tim Kuasa Hukumnya dan
me	enyatakan bahwa ia tetap pada permohonannya ;
	Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya
Pe	emohon telah melampirkan bukti-bukti-bukti berupa :
	Bukti P-1 : Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak
	Asasi Manusia;
2	Bukti P-2 : Undang-undang Dasar 1945;
	Bukti P-3 : Surat Dakwaan Nomor : Reg. Perkara : 02/HAM/TIM-
0.	TIM/02/2002;
4.	Bukti P-4 : Putusan No. 01/PID.HAM/AD.HOC/2002/PN.JKT.PST;
	Bukti P-5 : Putusan Nomor 01/PID.HAM/2002/PT.DKI;
6.	Bukti P-6: Putusan Reg.No. 04K/PID.HAM.AD.HOC/2003;
	Menimbang, bahwa disamping telah mendengarkan keterangan Pemohon,
tel:	ah didengar pula keterangan Pemerintah dan DPR-RI, yaitu sebagai berikut:
COR	an alaongan pala kotorangan remomitan dan bi K-Ki, yaita sebagai belikut.

- I. MENGENAI ASPEK FILOSOFIS- HISTORIS SERTA SOSIOLOGIS PEMBENTUKAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA ; -------

Masalah Pengadilan Hak Asasi Manusia atau Pengadilan Hak Asasi Manusia Berat dengan segala aspeknya memiliki relevansi yang kuat dengan dunia Internasional dikarenakan masalah pengakuan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah menjadi pembicaraan di nasional kalangan masyarakat maupun internasional. Semangat membentuk suatu Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) begitu deras datangnya dari masyarakat, baik nasional maupun internasional. Pelanggaran yang dikategorikan sebagai "gross violation of human rights" begitu meningkat dari sisi kualitatif maupun kuantitatif. Arah kualitatif disadari melatui suatu premis dari formulasi perbuatan-perbuatan yang dapat dikatakan sangat tersistimatis, terkoordinatif bahkan akan sangat sulit pembuktiannya dari sisi hukum (pidana). Sisi kuantitatifnya adalah merupakan suatu peningkatan dari formulasi perbuatan pelanggaran hak asasi manusia melalui kriteria sisi waktu, tempat maupun para pelakunya ; --

Kehendak Pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) untuk membentuk Pengadilan HAM merupakan suatu pemberlakuan yang imperatif sifatnya. Memang, kuantitas pelanggaran HAM di Indonesia belumlah dapat dikategorikan sebagai salah satu negara dengan penuh prioritasnya sebagai *gross violation of human rights*, namun demikian sejak adanya peristiwa penculikan para aktivis prodemokrasi sekitar tahun 1997 sampai dengan peristiwa era peralihan wilayah atau pasca jajak pendapat di wilayah Timor Timur, persoalan pelanggaran HAM di Indonesia menjadi sangat

primaritas dan memerlukan suatu ekspatasi yang dianggap serius dan urgensi penyelesaiannya; ------

Sementara itu itu keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia sampai saat ini belum sepenuhnya dapat menjangkau kejahatan yang bersifat genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan karena rumusan tentang pelanggaran HAM yang berat tidak sama dengan rumusan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid). Sifat atau kualitas tindak pidana atau kejahatan yang terkandung dalam pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes), sedangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPid) hanya mengatur kualitas tindak pidana atau kejahatan yang termasuk kejahatan biasa (ordinary crimes). Sistem hukum pidana kita bahkan masih memungkinkan pemberlakuan ketentuan hukum pidana khusus yang ditujukan untuk mengatur setiap kejahatan yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHPid) serta memiliki sifat khusus atau luar biasa dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi (yang terutama) korban atau keluarganya; ------

Pembentukan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM karena itu menjadi hal yang mendesak. Dari faktanya, Pembentukan Undang-Undang No.26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM telah dilakukan secara partisipatif melalui pembahasan (Rancangan) Undang-undang Pengadilan HAM yang mencapai pembahasan kesepuluh kali dengan segala perubahan, baik pengurangan, penambahan ataupun beberapa catatan revisi yang dianggap sebagai suatu pembahasan yang signifikan, kesemuanya untuk memperoleh hasil yang dapat mengakomodasi segala opini, kritik ataupun saran dari berbagai unsur masyarakat,

antara lain adanya peran pelbagai Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam persoalan HAM, seperti YLBHI, PBHI, dan lain-lainnya;

Untuk dapat memahami keberadaan Asas Retroaktif, maka kita perlu lebih mendalami keberadaan Asas Legalitas sebagai manifestasi dari prinsip kepastian hukum tersebut. Makna asas legalitas (principle of legality), begitu aslinya, yang dapat ditarik pengertiannya dari Pasal 1 ayat 1 KUHPidana sebagai makna yang berasal dari bahasa latin "Noellun Delictum, Noella Poena Sine Praevia Lege Poenali" (Tiada Delik, tiada pidana tanpa peraturan yang mengancam pidana lebih dutu). Dari perkembangan praktek hukum (pidana) yang kemudian ditarik sebagai suatu artian yang definitif yuridis, maka prinsip (asas) legalitas mengandung makna tersendiri. Ada 3 (tiga) ciri khusus yang terdapat didalam konsepsi "Negara Hukum" Indonesia, sebagaimana digariskan oleh Pemerintah dengan memperbandingkan antara prinsipprinsip di dalam "Rule of Law" (Dicey) dan di dalam "Socialist Legality" yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung perlakuan yang sama di bidang politik,

hukum, sosialekonomis, budaya dan pendidikan; legalitas, dalam arti hukum dalam segala bentuknya; dan peradilan yang bebas, tidak memihak dan bebas dari pengaruh kekuasaan; ------

Menurut Prof. Oemar Seno Adji, S.H, ketiga karakteristik ini menunjukkan bahwa ada persamaan dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di semua negara, termasuk di Amerika Serikat di bawah "Rule of Law", terutama yang secara luas digariskan oleh *Internationa! Commission of Jurists,* yang memusatkan pada martabat manusia di samping adanya perbedaan-perbedaan (Oemar Seno Adji, Peradilan Bebas Negara Hukum, 1980, halaman 167).

Implisitas berlakunya asas legalitas (Principle of Legality) berasal dari Bill of Rights of Virginia tahun 1776 di Amerika Serikat. Dalam Bill of Rights ini hanya ditentukan bahwa tidak ada orang yang boleh dituntut atau ditangkap selain dengan dan oleh peristiwaperistiwa yang terdapat dalam undang-undang. Jadi, asas ini memberikan perlindungan terhadap tuntutan dan penangkapan yang dilakukan secara sewenang-wenang dari penguasa terhadap seseorang. Spirit dari Bill of Rights ini yang kemudian dibawa oleh Jenderal Lafayette ke Perancis yang kemudian dituangkan melalui Pasal 8 Declaration Des Droits De L'Homme Et Du Citoyen tahun 1789 yang berbunyi: "Tidak ada orang dapat dipidana selain atas kekuatan Undang-undang yang sudah ada sebelumnya" dan dimasukkan kedalam Pasal 4 Code Penal Perancis dibawah Pemerintahan Napoleon. Pengaruh asas legalitas ini sebenarnya adalah untuk melakukan antisipatif terhadap tindakan-tindakan represi dari kekuasaan yang absolut dari raja-raja atau penguasa saat itu. Kejahatan-kejahatan yang dinamakan Criminal Extra Ordinaria (kejahatankejahatan yang tidak disebut dalam Undang-undang tertulis) telah diterima oleh raja-raja, sehingga dengan adanya kejahatan yang dinamakan Criminal Extra Ordinaria tersebut, maka

penguasa ataupun para raja telah menggunakan Hukum Pidana secara sewenang-wenang menurut kehendak dan kebutuhannya sendiri (Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Cetakan Keempat, Jakarta Bina Aksara. 1987, hlm 24.);-------

Pengaruh asas legalitas Perancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui *Wetboek van Straftrecht* dan kemudian masuk secara konkordansi melalui Pasal 1 ayat 1 KUHPidana Indonesia. Asas Legalitas ini merupakan salah satu pilar utama bagi setiap negara yang menghargai hukum sebagai supremasi *(Supremacy of Law)*, selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan HAM serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan; --------

Makna terkandung dalam Asas Legalitas vang yang universalitas sifatnya, baik doktrin ilmu hukum, yurisprudensi, adalah bahwa (1) tiada pidana tanpa peraturan Undang-undang terlebih dahulu, (2) larangan adanya analogi hukum, dan (3) larangan berlaku surut suatu Undang-undang atau yang dikenal sebagai larangan berlakunya asas retroaktif . Artikulasi yang terakhir inilah yang menimbulkan polemik dalam kerangka penyusunan (Rancangan) UU Pengadilan sehingga untuk memahami effektifitasnya perlu dilakukan suatu

historicalapproach dalam doktrin dan wacana Sistem Hukum Pidana Indonesia; ------

International Commission of Jurists memang telah mencanangkan adanya pengakuan asas legalitas sebagai suatu wacana bagi setiap negara yang mengakui hukum sebagai suatu yang fundamental. Asas legalitas ini dibutuhkan untuk menjamin terhadap setiap tindakan pencegahan atas perbuatan sewenangwenang yang akan dilakukan oleh penguasa. Penguasa yang absolut, anarkies dan otoriter biasanya berkehendak membentuk peraturan untuk melakukan pemidanaan terhadap perbuatan lawan politiknya yang tidak ada aturan tertulisnya. Untuk itu diciptakanlah suatu produk hukum positif dan kemudian diberlakukan suatu asas yang berlaku surut (retroaktif) untuk menjangkau perbuatan lawan politik atau opposannya agar dapat dikenakan pemidanaan. Memang, tragislah apabila Hukum (Pidana) hanya dipergunakan sebagai sarana kepuasan atau pemuasan kepentingan politik saja. Eksplisitas dari salah satu pandangan International Commission of Jurists itu adalah tidak diperkenankannya berlaku asas retroaktif yang sangat merugikan pihak pencari keadilan, dengan tetap memperhatikan secara fundamental dan essensiel asas legalitas dalam kehidupan bernegara yang mengakui adanya hukum sebagai suatu supremasi (lihat Indriyanto Seno Aji, Jurnal Keadilan, 2004) ; -----

Di Indonesia, sejak tahun 1915 tidak pernah diberlakukan asas retroaktif, kecuali saat pemerintah Hindia Belanda dalam pengasingan (di Australia) menerbitkan suatu aturan yang dinamakan sebagai *Brisbane Ordonnantie* 1945 mengenai penerapan delik terhadap keamanan negara. Tujuannya adalah melakukan pemidanaan terhadap pihak yang secara politis mengalami kekalahan perang, yaitu bala tentara Jepang beserta

para kolaboratornya. Pemberlakuan asas retroaktif saat itu bertujuan untuk melakukan suatu dominasi politis secara luas terhadap pihak-pihak lain yang dianggap sebagai opposannya sehingga menurut **Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H.**, penerapan asas retroaktif saat itu hanyalah merupakan pengakuan terhadap eksistensi dari asas Lex Talionis (pembalasan). Hukuman mati terhadap Naomi merupakan salah satu buktinya. Naomi adalah seorang bintara Angkatan Laut Jepang yang bertanggung jawab sebagai Kepala Dapur Kamp Tawanan Sekutu di Makassar, sedangkan Komandan Garnisun yang secara militer bertanggung jawab pidana secara individualistik telah melakukan harakiri, sehingga secara hierarkis Naomi dijatuhkan pidana tersebut. Sifat pembalasan politis sebagai sikap dari Lex Talionis ini tercermin dari pertimbangan putusan peradilan militer yang menyatakan antara lain: "karena kekuatan (angkatan perang) Sekutu akan mengejarnya sampai ke ujung langit untuk pada akhirnya akan diserahkan kepada instansi penuntut karena hukum akan ditegakkan". Andi Hamzah, Hukum Pidana Politik, Jakarta, 1992, hlm 2-3); ------

Pada masa Orde lama, Bung Karno sangat menentang diberlakukannya prinsip retroaktif dalam wacana sistem hukum (pidana) Indonesia, begitu pula pada saat era Orde baru. Dalam era Orde baru, asas retroaktif, dengan segala bentuk dan alasan apapun juga, tidak dikehendaki karena dianggap akan menimbutkan suatu bias hukum, tidak ada kepastian hukum dan akan menimbulkan kesewenang-wenangan dari para pelaksana hukum dan politik, dan akhirnya akan menimbulkan apa yang dinamakan suatu "political revenge" (balas dendam politis); ------

Menurut Indriyanto Seno Adji, pemberlakuan asas retroaktif dapat dipahami dengan catatan keberadaan Asas Retroaktif haruslah bersifat akhir dengan memenuhi kriteria yang rigid dan darurat limitatif sifatnya antara lain: (1) adanya korelasi antara Hukum Tata Negara Darurat (Staatsnoodrecht) dengan Hukum Pidana, artinya asas retroaktif hanya dapat diberlakukan apabila negara datam keadaan darurat (abnormal) dengan prinsip-prinsip hukum darurat (abnormaal recht), karenanya sifat penempatan

asas ini hanya bersifat temporer dan dalam witayah hukum yang sangat limitatif, (2) asas retroaktif tidak diperkenankan bertentangan dengan Pasal 1 ayat 2 KUHPidana yang imperatif sifatnya, artinya sifat darurat kebertakuan asas retroaktif ini tidak berada dalam keadaan yang merugikan seorang tersangka/terdakwa, dan (3) substansiel dari suatu aturan yang bersifat retroaktif harus tetap memperhatikan Asas Lex Ceria, yaitu penempatan substansiel suatu aturan secara tegas dan tidak menimbutkan multi-interpretatif, sehingga tidak dijadikan sebagai sarana penguasa melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan abuse of power (Indriyanto Seno Aji, Op.cit); ------

Sambutan Dalam dan Pengarahan pada Pembukaan Pelatihan Calon Hakim Pengadilan HAM Ad Hoc tanggal 5 November, Prof.DR. Yusril Ihza Mahendra, selaku Menteri Kehakiman dan HAM saat itu menyatakan kebijakan Pemerintah untuk membentuk Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada pokoknya antara lain adatah (1) untuk menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat "recurrent" yang tetah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga Pengadilan HAM ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan HAM masa lalu agar tidak menjadi duri dalam daging, (2) untuk menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat kontemporer atau muncul sebagai "burning issues" yang berdimensi luas karena Indonesia tidak dapat mengisolasikan dirinya dari sejumlah persoalan HAM yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai persoalan HAM kontemporer kolektif, dan (3) untuk memberdayakan institusi-institusi HAM dalam menjawab sejumlah persoalan HAM di masa kini dan masa mendatang karena akibat tidak memiliki orientasi masa depan dan ketidakmampuan bangsa kita menghadapi isu-isu HAM dalam bingkai pluralisme, bangsa kita telah dicap sebagai bangsa yang sarat dengan kekerasan. Dengan demikian jelaslah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diharapkan dapat menjawab semua persoalan yang ada, dengan spirit penghargaan yang tinggi terhadap HAM dan keadilan bagi seluruh masyarakat dunia; ------

B. MENGENAI ASPEK SOSIOLOGIS PEMBENTUKAN PASAL 43 AYAT (1) UNDANGUNDANG NOMOR 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAK ASASI MANUSIA

Gelombang reformasi yang bergulir di Indonesia pada tahun 1998, telah memaksa berhentinya rezim masa lalu yang Gugatan dan tekanan internasional baik dalam representasi sebagai pemerintah, badan-badan internasional maupun lembagalembaga swadaya masyarakat (NGO) internasional memberikan justifikasi bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat pasca jajak pendapat di Timor Timur (1999), kemudian muncul Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa Nomor 1319 yang menugasi Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Merry Robinson (sebagai Ketua Komisi) untuk membentuk Komisi pencari fakta (fact finding commission) dimana hasil temuannya sangat menyudutkan posisi Pemerintah Indonesia. Begitu pula gerakangerakan dan tekanan masyarakat Indonesia melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun para korban atau keluarga korban; ------

Pembentukan Pengadilan HAM tersebut jauh dari maksud untuk melakukan "impunity" dan/atau menciptakan pengadilan pura-pura (sham proceeding), tetapi semata-mata dijiwai oleh semangat dan kehendak (willingness) dan memperlihatkan kemampuan (ability) untuk menyelesaikan dugaan pelanggaran HAM berat melalui mekanisme pengadilan nasional (domestic mechanism as a primary

Prof. Dr. Muladi, SH dalam diskusi panel yang diselenggarakan ELSAM (20 Januari 2004) mengatakan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara sungguh-sungguh (genuinely) sangat penting untuk membuktikan pada dunia luar (PBB), bahwa kita berkehendak (willing) dan mampu (able) mengadili pelanggaran HAM yang berat yang telah terjadi. Tidak mustahil Dewan Keamanan PBB akan membentuk Tribunal Internasional Ad Hoc bilamana (a) proses peradilan yang telah sedang dilakukan atau diputuskan ditujukan untuk melindungi (shielding) si pelaku dari pertanggungjawaban pidana; (b) terjadi keterlambatan proses pengadilan yang alasannya tidak dibenarkan (unjustified delay); (c) proses peradilan tidak dilaksanakan secara merdeka (independently) dan tidak memihak (impartia(ly ; ------------------

Dari perpektif sosiologis internasional inilah, Pembentukan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dengan pemberlakuan Asas Retroaktif dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tersebut merupakan suatu wujud dari komitmen bangsa Indonesia untuk menghargai dan menegakkan hak asasi manusia khususnya bagi para pelaku

kejahatan genosida *(genocide)* dan kejahatan terhadap kemanusiaan *(crimes against humanity*; ------

- - Bahwa Rumusan Pasat 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia menyebutkan "Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM Ad-hoc". Kemudian ayat (2) menyebutkan "Pengadilan HAM Ad-hoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia peristiwa tertentu dengan Keputusan berdasarkan Presiden". Ketentuan ini dianggap telah merugikan hak konstitusional Pemohon dan hak asasinya; ------

  - Bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) yang selengkapnya berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku

surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";------

Terhadap dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya di atas, Pemerintah berketetapan bahwa dalil-dalil Pemohon tersebut adalah keliru dan tidak benar dikarenakan sebagai berikut:

Menurut Pemerintah, dalil Pemohon yang menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia telah merugikan Pemohon adalah keliru dan tidak berdasar, dengan alasan-alasan sebagai berikut: --

- 2. Bahwa kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia tercermin dalam Pembukaan (preambule) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjiwai keseluruhan pasal-pasal dalam batang tubuhnya, kemudian untuk melaksanakan jiwa yang tertuang didalam Pembukaan maupun batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia

dengan Ketetapan MPR-RI Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia telah menugaskan kepada Lembaga-lembaga Tinggi Negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat, serta meratifikasi berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak Asasi Manusia, sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh karena itu, Pemerintah berpendapat bahwa Hak Asasi Manusia disamping harus dihormati dan dilindungi, juga pemerintah berkewajiban untuk menegakkan pelanggaran hak asasi manusia dengan membuat peraturan perundang-undangan; -----

- 5. Bahwa sebagai tindak lanjut dari ketentuan yang tercantum di

dalam Pasal 104 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan "untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk pengadilan hak asasi manusia dilingkungan peradilan umum", maka Pemerintah pada tanggal 23 Nopember 2000 memberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi, yang diharapkan dapat melindungi hak asasi manusia, baik perseorangan maupun masyarakat dan menjadi dasar di dalam penegakan, kepastian hukum, keadilan, dan perasaan aman baik maupun masyarakat bagi perseorangan terhadap pelanggaran hak asasi, manusia yang berat. Pemerintah berpendapat bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, justru bertujuan untuk melindungi hak asasi masyarakat, khususnya masyarakat korban Timor Timur pasca jajak pendapat dan masyarakat korban tragedi Tanjung Priok; ------

- 6. Bahwa selain itu, Pembentukan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia dimaksudkan untuk melaksanakan kebijakan Pemerintah di dalam: -------

  - b. Menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat kontemporer atau muncul sebagai "burning issues" yang berdimensi luas karena Indonesia tidak dapat mengisolasikan dirinya dari sejumlah persoalan HAM yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai persoalan HAM

kontemporer kolektif,	dan :	
-----------------------	-------	--

- c. Memberdayakan institusi-institusi HAM dalam menjawab sejumlah persoalan HAM di masa kini dan masa mendatang karena akibat tidak memiliki orientasi masa depan dan ketidakmampuan bangsa kita menghadapi isu-isu HAM dalam bingkai pluralisme, bangsa kita telah dicap sebagai bangsa yang sarat dengan kekerasan; -------

1. Bahwa Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan "... Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan kedalam kejahatan terhadap kemanusian". Sebagai tambahan bahwa Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disahkan pada tanggal 23 September 1999; Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 2000; dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000

- Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia disahkan pada tanggal 23 Nopember 2000 dengan memperhatikan ketentuan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM yang menyebutkan "Pengadilan HAM bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat", sehingga prinsipnya Pengadilan Hak Asasi Manusia hanya akan mengadili kasuskasus pelanggaran HAM ke depan (asas nonretroaktif). Pengecualian atau penyimpangan terhadap asas nonretroaktif bersifat khusus dan spesifikasi yaitu terhadap diberlakukannya Pengadilan HAM Ad Hoc yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran HAM yang berat yang terjadi pada masa lalu kasus terjadinya dimana (locus delicti) dan waktu kejadiannya jelas (tempus delicti) dengan perkataan lain ketentuan pasal tersebut tidak untuk yang lain; ------
- 4. Bahwa Pasal 28I ayat (1) yang setengkapnya berbunyi "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan

hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", tidak bersifat absolut, namun harus dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang sebagaimana tersebut di atas. Dengan adanya ketentuan-ketentuan Pasal 28J yang sifatnya sejajar dengan ketentuan Pasal 28I ayat (1), maka menurut ilmu perundang-undangan menjadi "norma yang memiliki kekuatan hukum yang sama" tetapi saling berkaitan. Dengan ditempatkan Pasal 28J setelah Pasal 28I ayat (1) maka secara ilmu perundangundangan, Pasal 28J dapat merupakan ketentuan yang bersifat khusus atau dapat "pengecualian" dikatakan sebagai ketentuan terhadap ketentuan diatasnya; ------

5. Bahwa selain itu, ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah norma yang bersifat umum, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai ketentuan "pembatasan" oleh undang-undang sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang pada dasarnya berbunyi, "dalam menjalankan hak dan kebebasannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat dimokratis"; ------

- 6. Bahwa para ahli berpendapat pemberlakuan asas retroaktif dimungkinkan dengan pembatasan tertentu. Pendapat-pendapat para ahli tersebut antara lain: ------
  - a. **Ifdal Kasim** (ELSAM) sangat mengkhawatirkan jika pemberlakuan *asas retroactive* didalam Undang-Undang Pengadilan HAM dicabut maka akan semakin banyak para pelanggar HAM yang berat bebas berkeliaran tanpa proses peradilan yang jelas; ------
  - b. **Prof. Dr. Muladi, SH** berpendapat bahwa walaupun pemberlakuan asas retroactive melahirkan perdebatan (debatable) namun sisi positif dari pemberlakuan Undang-Undang Pengadilan HAM (UU No. 26 tahun 2002) adalah untuk mengakhiri praktek "Impunity" yaitu pengabaian tanpa memberi hukuman bagi para pelanggar HAM berat tanpa perkecualian;

  - d. **Prof. Dr. Sumaryo Suryokusumo**, **SH, LL.M,** Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam *Complementary Principle*, pada pokoknya menyampaikan pendapatnya bahwa

pemberlakuan asas retroaktif tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 karena ini tidak bersifat mutlak, karena adanya pembatasan hukum (legal constrain) yang memungkinkannya sebagai ex post facto law yaitu "... Adanya kewajiban untuk tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undangundang, seperti Undang-Undang No. 26 Tahun 2000, Pasal 43 ayat (1) dan (2) tersebut untuk memenuhi tuntutan yang adil:

# III. KESIMPULAN; ------

Dari uraian secara singkat tentang aspek filosofis-historis dan sosiologis di atas, maka pemberlakuan asas retroaktif di dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 dilatarbelakangi dengan kondisi dan alasan antara lain sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR-RI) telah mengeluarkan ketetapan MPR Nomor XVII/ MPR/ 1998 tentang Hak Asasi Manusia, dan selanjutnya pada tanggal 23 September 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang antara lain mengatur tentang hak asasi manusia, kebebasan dasar manusia, dan kewajiban dasar manusia. Pasal 104 ayat 1 UU No. 39 tahun 1999 dengan jelas menyebutkan "untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat dibentuk Pengadilan Hak Asasi Manusia di

lingkungan Peradilan Umum"	' ;	
----------------------------	-----	--

- 2. Bahwa sebagai tindak lanjut atas penugasan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI kepada Presiden untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, maka dibentuklah Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadlan Hak Asasi Manusia. Dan, sebagai pelaksanaan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Presiden mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No. 53 Tahun 2001 tanggal 23 April 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad-hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM yang berat yang terjadi di Timor Timur pasca jajak pendapat dan yang terjadi di Tanjung Priok (pada tahun 1984). Dan pada era Presiden Megawati Soekarnoputri Keputusan Presiden (Keppres) tersebut direvisi dengan Keppres Nomor 96 Tahun 2001, yang intinya untuk lebih memperjelas tempat dan waktu tindak pidana (locus dan tempus delicti) pelanggaran HAM berat yang terjadi di Timor Timur dan Tanjung Priok; -----
- 4. Bahwa pembentukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada dasarnya dimaksudkan untuk: -----
  - a. Menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat "recurrent" yang telah dihadapi bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga Pengadilan HAM ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan HAM masa

lalu agar tidak menjadi duri d	dalam daging;	
--------------------------------	---------------	--

- b. Menjawab sejumlah persoalan HAM yang bersifat kontemporer atau muncul sebagai "burning issues" yang berdimensi luas karena Indonesia tidak dapat mengisolasikan dirinya dari sejumlah persoalan HAM yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia sebagai persoalan HAM kontemporer kolektif, dan ; ------
- 5. Bahwa selain itu pembentukan dan pemberlakuan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM juga mempunyai semangat (spirit) yang secara umum dimaksudkan untuk: -----
  - a. mengamankan penghormatan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia; ------
  - b. Menciptakan keadilan bagi semua masyarakat (to achieve justice for all); -----
  - c. Mengakhiri praktek "impunity" yaitu sikap mengabaikan tanpa memberi hukuman bagi para pelanggar HAM yang berat tanpa perkecualian; ------
  - d. Mencegah terjadinya hal serupa dimasa yang akan datang.
- 6. Bahwa pembentukan dan pemberlakukan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, disamping hal-hal di atas, juga didasarkan atas pertimbangan yuridis antara lain:
  - Peraturan perundang-undangan yang berlaku (yang ada) belum

- Bahwa sifat atau kualitas tindak pidana atau kejahatan yang terkandung dalam pelanggaran HAM yang berat adalah kejahatan yang sangat luar biasa (extra ordinary crimes), sedangkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) hanya mengatur kualitas tindak pidana atau kejahatan yang termasuk kejahatan biasa (ordinary crimes); -----
- Sistem hukum pidana di Indonesia masih memungkinkan pemberlakuan ketentuan hukum pidana khusus yang ditujukan untuk mengatur setiap kejahatan yang belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) serta memiliki sifat khusus atau luar biasa dengan tujuan untuk menciptakan kepastian hukum dan keadilan bagi korban atau keluarganya; -------

 Menolak Permohonan Pemohon (void) atau setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvanke(ijke verklaard); -------

- Menyatakan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tidak bertentangan dengan Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Repubtik indonesia Tahun 1945; -------
- 3. Menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat dan tetap berlaku di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; --------

ATAU, apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono; ------

Keterangan DPR-RI:	
--------------------	--

Di dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa: ------

Terhadap permohonan tersebut dapat disampaikan keterangan sebagai berikut: Pernyataan pemohon tersebut pada dasarnya keliru dan tidak berdasar karena sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan "... Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat

dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan "; -------

Kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan kejahatan paling serius bagi eksistensi umat manusia, prinsip keadilan merupakan dasar keberlakuan asas retroaktif, tanpa asas tersebut maka banyak penjahat kemanusiaan tidak dapat diadili dan banyak pihak korban pelanggaran HAM berat tidak memperoleh keadilan;

3. Bahwa pandangan Pemohon yang menyatakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahwn 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah tidak berdasar; -------

Tidak beralasan apabila frase "tidak dapat dikurangi dalam keadaaan apapun" dalam Pasal 28I ayat (1) menyebabkan ketentuan dalam Pasal 28J ayat (2) menjadi tidak berarti, karena dalam Pasal 28J ayat (2) juga terdapat penegasan "dalam menjalankan hak dan kewajibannya setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan perlimbangan moral, nilai-nilai, agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis ";----

Ketentuan Pasal 28J ayat (2) merupakan jaminan pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Jadi tetap dapat diberlakuakn asas retroaktif walaupun kejahatan tersebut telah dilakukan pada masa yang lalu, sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia; -

Ketentuan Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia adalah norma yang bersifat umum, sedangkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan

- 4. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 43 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia secara eksplisit dinyatakan bahwa: Pengadilan HAM *ad hoc* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan peristiwa tertentu dengan Keputusan Presiden; -------

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tertera dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang	bahwa	maksud	permohonan	Pemohon	а	quo	adalah
sebagaimana te	rsebut di	atas;					

Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok perkara, Mahkamah terlebih dahulu harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;-----

- Apakah Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang diundangkan pada tanggal 23 November 2000;------
- 2. Apakah Pemohon *a quo* mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 26 Tahun

2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (UU Pengadilan HAM) terhadap UUD 1945
Terhadap kedua permasalahan tersebut Mahkamah berpendapat sebaga
Tentang Kewenangan Mahkamah ;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945 junctor Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, salah satu kewenangan Mahkamah adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945;
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 dan Penjelasannya, undang-undang yang dapat dimohonkar untuk diuji adalah undang-undang yang diundangkan setelah perubahar pertama UUD 1945 tanggal 19 Oktober 1999, sedangkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia diundangkar tanggal 23 November 2000 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 208;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan <i>a quo</i> ;
Tentang Kedudukan Hukum (legal standing) Pemohon
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang dapa

Bahwa Pemohon, Abilio Jose Osorio Soares (mantan Gubernur KDH Tingkat I Timor Timur), adalah seorang Warga Negara Indonesia yang telah menjalani proses sebagai Terdakwa dalam perkara pelanggaran hak asasi manusia berat di Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Hak Asasi Manusia Jakarta Pusat menganggap hak konstitusionalnya dirugikan oleh Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yaitu hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM, yang menentukan bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya UU Pengadilan HAM diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc telah diterapkan terhadap Pemohon;-

Dengan demikian, Pemohon *a quo* memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM; ------

# POKOK PERMOHONAN; ------

Menimbang bahwa pokok permohonan *a quo* adalah mengenai pemberlakuan Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM yang mengatur keberadaan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang mempunyai kewenangan memeriksa pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya undang-undang *a quo*, yang atas dasar itu Pemohon dalam permohonan *a quo* telah diadili dan dihukum, sehingga

- o bahwa pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000, juga didasarkan atas pertimbangan, *Pertama*, untuk menjawab sejumlah persoalan hak asasi manusia yang selalu berulang (*recurrent*) yang telah dihadapi Bangsa Indonesia dari masa ke masa dalam rentang waktu yang relatif lama sehingga Pengadilan Hak Asasi Manusia ini diharapkan dapat menyelesaikan sejumlah persoalan hak asasi manusia masa lalu agar

Menimbang bahwa setelah mengetahui latar belakang pembentukan UU Pengadilan HAM sebagaimana diuraikan di atas, maka kini hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah: apakah pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc yang menggunakan ketentuan hukum yang

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, menyatakan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Meskipun rumusan harfiah demikian menimbulkan kesan seolah-olah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut bersifat mutlak, namun sesuai dengan sejarah penyusunannya, Pasal 28I ayat (1) tidak boleh dibaca secara berdiri sendiri melainkan harus dibaca bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2). Dengan cara demikian maka akan tampak bahwa, secara sistematik, hak asasi manusia - termasuk hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut -- tidaklah bersifat mutlak, karena dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dan wajib tunduk pada pembatasan yang ditentukan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin penegakan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam satu masyarakat demokratis sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2). Dengan membaca Pasal 28I ayat (1) bersama-sama dengan Pasal 28J ayat (2), tampaklah bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (retroaktif) tidaklah bersifat mutlak, sehingga dalam rangka "memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban", dapat dikesampingkan; ------

undang-undang demikian lebih kecil dari kepentingan umum yang terlanggar;

Menimbang bahwa kejahatan-kejahatan terhadapnya yang diberlakukan pengesampingan asas non-retroaktif oleh Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM adalah "pelanggaran terhadap hak asasi manusia yang berat", yaitu kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (vide Pasal 7 UU Pengadilan HAM). Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dimaksudkan untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara: (a) membunuh anggota kelompok; (b) mengakibatkan penderitaan fisik atau mental berat terhadap anggota-anggota kelompok; yang menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya; (d) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok, atau (e) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain (vide Pasal 8 UU Pengadilan HAM). Sedangkan kejahatan terhadap kemanusiaan adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa: (a) pembunuhan; (b) pemusnahan; (c) perbudakan; (d) pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa; (e) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok dalam hukum internasional; (f) penyiksaan; (g) perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; (h) penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; (i) penghilangan orang secara paksa; atau (j) kejahatan apartheid (vide Pasal 9 UU Pengadilan HAM); ------

Menimbang bahwa kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan di atas adalah bertentangan dengan semangat untuk menegakkan dan menjunjung tinggi perikemanusiaan dan perikeadilan, yang secara jelas dinyatakan oleh Pembukaan UUD 1945, serta pada saat yang sama juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsabangsa yang beradab. Oleh karenanya, terhadap kejahatan-kejahatan demikian, pengesampingan asas non-retroaktif bukan hanya tidak bertentangan dengan UUD 1945 melainkan sebaliknya, sebagai undangundang dasar dari sebuah bangsa yang beradab, semangat UUD 1945 justru mengamanatkan agar perikemanusiaan dan perikeadilan ditegakkan, sehingga kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud di atas harus diberantas. Tatkala tuntutan untuk menegakkan perikemanusiaan dan perikeadilan itu terhalang oleh asas non-retroaktif – yang secara historis pada awalnya dilatarbelakangi oleh maksud melindungi kepentingan manusia sebagai individu dari kesewenang-wenangan penguasa absolut - maka pengesampingan asas non-retroaktif dimaksud adalah tindakan yang tak dapat dihindari karena kepentingan yang hendak diselamatkan melalui tindakan penngesampingan itu adalah kepentingan kemanusiaan manusia secara keseluruhan yang nilainya melebihi kepentingan manusia sebagai individu; -----

Menimbang bahwa meskipun UUD 1945 memberi kemungkinan bagi pengesampingan asas non-retroaktif, bukan berarti UUD 1945 tidak

- o Pasal 15 Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights) pada ayat (1)-nya menyatakan "No one shall be held guilty of any criminal offence on account of any act or omission which did not constitute a criminal offence, under national or international law, at the time when it was committed..." namun ketentuan tersebut disertai sebuah klausul, sebagaimana ditegaskan pada ayat (2)-nya yang menyatakan, "Nothing in this article shall prejudice the trial and punishment of any person for any act or omission which, at the time when it was committed, was criminal according to the general principles of law recognised by the community of nations". Bahkan Kovenan ini, dalam Pasal 4-nya, secara tegas memperbolehkan negara peserta kovenan untuk mengambil langkahlangkah yang dibutuhkan dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsanya kendatipun hal itu berakibat pada pelunakan kewajiban negara yang bersangkutan terhadap kovenan sepanjang langkah-langkah tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban

negara bersangkutan menurut hukum internasional dan sepanjang tidak mencakup diskriminasi yang semata-mata didasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, atau asal-usul sosial ("in time of public emergency which threatens the life of the nation, and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin"); -----

Menimbang bahwa selain pembatasan-pembatasan terhadap pengesampingan asas non-retroaktif sebagaimana secara konstitusional ditegaskan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945, yang ternyata sejalan pula dengan pembatasan-pembatasan yang secara umum diakui oleh berbagai instrumen hukum internasional sebagaimana telah diuraikan di atas, dalam hubungan dengan "pelanggaran hak asasi manusia yang berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM, pembentuk undang-

- i. Pengadilan HAM ad hoc dibentuk hanya terhadap peristiwa-peristiwa tertentu, yaitu bukan terhadap semua peristiwa melainkan hanya terhadap pertistiwa-peristiwa yang locus delicti dan tempus delicti-nya dibatasi sebagaimana disebutkan dalam Penjelasan Pasal 43 ayat (2) UU Pengadilan HAM; -------
- ii. peristiwa tertentu yang diduga mengandung pelanggaran hak asasi manusia yang berat harus dinilai terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat sebelum dapat dinyatakan adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat atau tidak; -------
- iii. Presiden baru dapat menerbitkan Keputusan Presiden guna membentuk Pengadilan HAM ad hoc hanya apabila telah ada usul dari Dewan Perwakilan Rakyat yang berpendapat bahwa dalam suatu peristiwa tertentu diduga terdapat pelanggaran hak asasi manusia yang berat;----- Kehati-hatian demikian yang secara substansial merupakan langkah untuk membatasi pengesampingan asas non-retroaktif, menunjukkan dua hal: *Pertama*, bahwa pada dasarnya UU Pengadilan HAM adalah mengutamakan prinsip non-retroaktif, hanya dalam keadaan tertentu saja dapat diberlakukan pengesampingan terhadapnya dengan membentuk Pengadilan HAM ad hoc; *Kedua*, bahwa Pengadilan HAM ad hoc tersebut hanya dapat dibentuk atas usul Dewan Perwakilan

Rakyat karena menurut UUD 1945 Dewan Perwakilan Rakyat adalah representasi rakyat Indonesia, yang berarti bahwa pada dasarnya rakyat Indonesialah yang sesungguhnya berhak menentukan kapan suatu pelanggaran hak asasi manusia yang berat telah terjadi sebelum berlakunya undang-undang *a quo*, sehingga karenanya timbul kebutuhan hukum untuk membentuk Pengadilan HAM *ad hoc*;------

Menimbang bahwa pembentukan pengadilan HAM ad hoc, sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan yang tergolong ke dalam "kejahatan serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan" (the most serious crimes of concern to the international community as a whole), sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM, samping dapat dibenarkan menurut UUD 1945 juga dapat dibenarkan oleh praktik dan perkembangan hukum internasional, yang antara lain ditunjukkan oleh pembentukan Mahkamah Pidana ad hoc (ad hoc Criminal Tribunal) di bekas negara Yugoslavia, yaitu International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia (ICTY) dan di Rwanda, yaitu, International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR). ICTY dibentuk (1993) dengan yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan, yang tempus delicti-nya dibatasi yaitu setelah 1 Januari 1991 dan locus delicti-nya adalah di wilayah bekas Yugoslavia. Sementara ICTR dibentuk (1994) dengan yurisdiksi untuk mengadili pelaku kejahatan genosida dan kejahatan serius lain terhadap hukum humaniter internasional (other serious crimes of international humanitarian law), dengan tempus delicti antara 1 Januari sampai dengan 31 Desember 1994, sedangkan locus delicti-nya adalah Rwanda dan negara-negara tetangganya. ICTY dan ICTR, yang keduanya didirikan berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun dibentuk setelah terjadinya peristiwa tetapi secara substansial yurisdiksi kedua mahkamah ad hoc tersebut sesungguhnya terhadap pelanggaran-pelanggaran adalah yang sebelumnya sudah merupakan kejahatan menurut hukum internasional (vide Otto Triffterer, Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court, Nomos

Menimbang bahwa pelanggaran berat hak asasi manusia (*gross violation of human rights*) berbeda dari kejahatan terorisme yang menurut pandangan sebagian ahli, terorisme juga merupakan kejahatan yang tergolong ke dalam kejahatan serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (*the most serious crimes of concern to the international community as a whole*), tetapi hingga saat ini belum terdapat definisi hukum yang tepat dan objektif tentang terorisme yang dapat diterima secara universal, sehingga belum terdapat keyakinan yang dapat diterima umum (*communis opinio juris sive necessitatis*). Hal ini sejalan pula dengan apa

Menimbang bahwa berdasarkan uraian di atas, sebagian dari dalil Pemohon yang dijadikan dasar penolakan terhadap pengesampingan asas non-retroaktif adalah dapat dibenarkan sepanjang menyangkut kejahatankejahatan biasa (ordinary crimes) ataupun kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang cukup diadili melalui forum pengadilan biasa dan tanpa harus mengesampingkan asas non-retroaktif. Namun, dalil-dalil tersebut tidak dapat digunakan untuk membangun konstruksi pemikiran hukum (legal construction) yang bersifat aksiomatik sehingga melahirkan kesimpulan bahwa hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang bersifat mutlak. Sebab, jika konstruksi pemikiran demikian digunakan maka terhadap perbuatan-perbuatan yang tergolong ke dalam kejahatan-kejahatan luar biasa (extraordinary crimes) yang secara universal telah dianggap sebagai kejahatan serius terhadap masyarakat internasional secara keseluruhan (the most serious crimes of concern to the international community as a whole), yang di dalamnya termasuk kejahatankejahatan sebagaimana diatur dalam undang a quo, sangat mungkin lolos dari tuntutan hukum tatkala hukum atau undang-undang tidak secara tegas mengatur perbuatan-perbuatan demikian sebagai kejahatan. Apabila itu

Mengingat Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi; ------

#### MENGADILI:

Menyatakan menolak permohonan Pemohon; ------

## PENDAPAT BERBEDA

## 1. H. Achmad Roestandi, S.H.

Hakim H. Achmad Roestandi, S.H. berpendapat bahwa permohonan Pemohon seharusnya dikabulkan dengan alasan berikut: ------

- b. Asas retroaktif meliputi baik hukum pidana materiil (*substance*) maupun hukum pidana formil (*procedural*), karena hukum pidana materiil dan formil merupakan satu kesatuan. Adanya hukum pidana formil adalah akibat dari adanya pidana materiil. Selain itu, ketentuan yang tercantum dalam hukum pidana formil yang baru bisa lebih berat daripada hukum pidana formil yang lama. (Contoh: lama penahanan, tindakan penyidikan, alat-alat bukti, bentuk-bentuk eksekusi hukuman);
- c. Asas retroaktif bertentangan dengan salah satu standar minimal dalam menjamin proses pengadilan yang baik (*fair trial*) yang merupakan tonggak-tonggak dalam penegakan *rule of law* (negara hukum). Standar minimal dimaksud meliputi: -------
  - 1) persamaan kesempatan bagi para pihak ; ------

2)	pengucapan putusan terbuka untuk umum ;
_,	poriguoapan pataban torbana aman amam ,
3)	asas praduga tak bersalah ;
4)	ne bis in idem ;
5)	penerapan hukum yang lebih ringan, bagi terdakwa seandainya terjadi perubahan di bidang hukum ;
	terjadi perubahan di bidang nukum ,
6)	larangan pemberlakuan asas retroaktif;

- d. Membiarkan penerobosan terhadap asas non retroaktif, ibarat membiarkan musuh merebut beach-head yang akan digunakan sebagai pancangan kaki untuk merebut medan-medan strategis berikutnya. Penerobosan terhadap asas non-retroaktif, dapat dijadikan awal dari penerobosan terhadap keenam HAM lainnya, termasuk hak untuk beragama dan hak untuk tidak diperbudak, dengan alasanalasan yang direka-reka. Jika hal ini tidak diwaspadai sejak dini, maka penerobosan ini akan merupakan awal dari bencana besar yang mengancam HAM di masa yang akan datang. Penerapan asas retroaktif mungkin akan memuaskan kepentingan sesaat tetapi akan merugikan kepentingan jangka panjang, karena dapat digunakan sebagai alat untuk balas dendam (talionis) bagi penguasa terhadap lawan politiknya, sehingga hukum akan diposisikan sebagai alat kekuasaan belaka; ------
- e. Kita memang harus mempertimbangkan perkembangan poltik dan hukum internasional, tetapi norma penguji yang tertinggi adalah UUD 1945. Kaitan antara keseluruhan Pasal 28 (Bab XV Hak Asasi Manusia), dengan menggunakan logika dan konstruksi hukum yang runtut harus dibaca sebagai berikut: "Ada sejumlah HAM yang dijamin dalam UUD 1945. Berdasarkan Pasal 28J semua HAM itu dapat dibatasi dengan alasan tertentu, kecuali HAM yang disebutkan dalam Pasal 28I". Sekali lagi, harus dibaca seperti itu, sebab jika ketujuh HAM yang tercantum dalam Pasal 28I masih bisa diterobos dengan

pembatasan yang ditentukan dalam Pasal 28J, berarti tidak ada lagi perbedaan antara ketujuh HAM itu dengan HAM yang lainnya. Jika demikian untuk apa ketujuh HAM itu diatur secara khusus dalam Pasal 28J. Dengan kata lain untuk apa Pasal 28J diadakan!. Frasa "....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun", khususnya kata-kata "tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun" adalah kata-kata yang sudah terang dan jelas, atau dengan meminjam istilah hukum fiqih Islam, merupakan sesuatu dalil yang qoth'i. Untuk menemukan maksud sesungguhnya dari penyusun UUD 1945, penafsiran terhadap kata-kata itu boleh dilakukan dengan metoda penafsiran *otentik*, gramatikal, menggunakan historis. teleologis, dan sebagainya. Konstruksi hukum melalui metoda analogi, argumentum a contrario, atau penghalusan hukum pun boleh dilakukan untuk memperluas pengertian dari kata-kata tersebut. Namun, hasil penafsiran itu jangan sampai menyimpulkan hal yang sudah jelas tidak boleh menjadi boleh, atau menyimpulkan hal yang sudah jelas negatif menjadi positif. Sebab analisis seperti itu tidak lagi dapat digolongkan kepada pekerjaan menafsir atau membangun konstruksi hukum, tetapi lebih mendekati pekerjaan tukang sulap. Oleh karena itu ketujuh HAM yang tercantum dalam Pasal 28I itu adalah mutlak, sepanjang UUD 1945 belum mengubahnya! "A retroactive law is not unconstitutional, unless ... is constitutionally forbidden", kata Bryan A. Garner dalam Black's Law Dictionary hal. 1343; -----

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Pasal 43 (1) UU a quo bertentangan dengan Pasal 28I UUD 1945, oleh karena itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan permohonan Pemohon; -------

# 2. Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH ; ------

Hakim Konstitusi H.M. Laica Marzuki berpendapat bahwa asas *non-retroactive* dilarang konstitusi. Pasal 28I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwasanya "....hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun". Asas *non-retroactive* adalah amanah dan perintah konstitusi, tidak dapat disimpangi, apalagi dinegasi oleh peraturan perundang-undangan lainnya. *Constitutie is de hoogste wet*! ---- Larangan penerapan asas retroaktif tidak lagi sekadar diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUH Pidana yang memuat asas '*nullum delictum*, *nulla poena sine preavia lege poenali*', walau pun prinsip *Nullum Delictum* dimaksud memang pernah – secara *buiten werking gesteld* – dikesampingkan oleh pemerintah pendudukan NICA di tahun 1945, berdasarkan stbl 1945 nr 135, lebih dikenal dengan nama *Brisbane Ordonnantie*, tetapi asas non-retroaktif sudah tidak dapat disimpangi, apalagi dilanggar, dengan telah dicantumkannya prinsip tersebut pada Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945.

Juga Pasal 28I UUD NRI Tahun 1945 tidak dapat di-negasi oleh Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 yang hanya menetapkan pembatasan

penggunaan hak dan kebebasan setiap orang atas dasar undang-undang dalam makna wet, Gesetz, tetapi sama sekali bukan dalam makna

pembatasan atas dasar *Grundgesetz* (undang-undang dasar); ------

Berdasarkan uraian di atas, seyogianya Mahkamah mengabulkan permohonan Abilio Jose Osorio Soares selaku *justitiabel*; ------

# 3. Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, M.S.

Tuhan tidak akan mengazab (menghukum dengan siksaan berat) suatu ummat sebelum Tuhan mengutus seorang rasul kepada mereka (Q.S. 17:15)

Hakim Konstitusi H.A. Mukthie Fadjar berpendapat sebagai berikut:-----

- 2. Oleh karena itu, dapatlah dimengerti apabila asas non-retroaktif menjadi salah satu prinsip yang menjadi pilar utama dalam hukum, khususnya hukum pidana, bagi semua masyarakat, bangsa, dan negara yang demokratis. Tidak hanya demi kepastian hukum, tetapi juga demi keadilan, dan demi harkat dan martabat manusia (hak asasi manusia);-----
- 3. Penerimaan asas non-retroaktif dalam The Universal Declaration of Human Rights PBB tahun 1948, dalam Pasal 11 ayat 2 "Tiada seorang jua pun boleh dipersalahkan melakukan pelanggaran pidana karena perbuatan atau kelalaian yang tidak merupakan suatu pelanggaran pidana menurut undang-undang nasional atau internasional, ketika perbuatan tersebut dilakukan", tentulah dengan kesadaran bahwa asas tersebut memang merupakan salah satu pilar HAM. Demikian pula ketika Deklarasi HAM Islami Cairo yang dibuat oleh konferensi negara-negara OKI yang merumuskan dalam Pasal 19 huruf d "Tidak boleh ada kejahatan atau penghukuman kecuali ditetapkan oleh syariat" adalah sejalan dengan ketentuan firman Tuhan dalam perspektif teologis di atas;-
- 4. Dalam perspektif hukum pidana internasional, Statuta Roma tentang Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*) tahun 1998 menyatakan dalam: ------
  - Pasal 11 ayat (1): "Mahkamah memiliki yurisdiksi hanya terhadap tindak pidana yang dilakukan setelah berlakunya statuta ini"; -------

- Pasal 24 ayat (1): "Seseorang tidak dapat bertanggung jawab secara pidana berdasarkan Statuta ini untuk suatu tindakan sebelum berlakunya Statuta ini"; -------
- 6. Berbagai argumentasi untuk menerapkan asas retroaktif secara terbatas bagi berbagai kasus pidana yang dikategorikan sebagai "extra-ordinary crime" dengan ukuran-ukuran yang belum jelas, lebih bernuansa pertimbangan politik (political judgement) ketimbang pertimbangan hukum, baik politik dalam dimensi nasional maupun internasional;------

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan pleno yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Hakim Konstitusi pada hari: **Rabu, 2 Maret 2005**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk

umum pada hari ini Kamis, 3 Maret 2005, oleh kami Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. selaku Ketua merangkap Anggota dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, SH, Prof. H.A.S. Natabaya, SH, LL.M, H. Achmad Roestandi, SH, Dr. Harjono, S.H., M.CL., Prof. H. Abdul Mukthie Fadjar, SH, M.S., I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H., Maruarar Siahaan, S.H., dan Soedarsono, S.H. masing-masing sebagai anggota, dengan dibantu oleh Teuku Umar, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon, Pemerintah, dan Dewan Perwakilan Rakyat;------

## KETUA

# Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA-ANGGOTA,

Prof.Dr.H.M.Laica Marzuki,SH Prof.H.A.S.Natabaya,SH.LL .M

H.Achmad Roestandi, SH Prof.H.A.Mukthie Fadjar, SH, M.S

Dr. Harjono, SH, MCL I Dewa Gede Palguna, SH, MH

Maruarar Siahaan, S.H.

Soedarsono, S.H.

**PANITERA PENGGANTI,** 

Teuku Umar, SH, MH